PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BODEH

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBANDARAN

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS FASILITATOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DESA KEBANDARAN KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023

KEPALA DESA KEBANDARAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terbangunya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien perlu dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat melalui pelayanan daring yang mudah diakses oleh masyarakat.

b. bahwa guna kelancaran pelayanan dokumen administrasi Kependudukan di Desa perlu menujuk petugas Fasilitator Administrasi Kependudukan dengan Keputusan Kepala Desa.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Petugas Fasilitator Desa (FAD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk:

Nama	:	RINI KUSTINI SEJATI
Tempat, tanggal lahir	:	Pemalang, 14-12-1988
Pendidikan	:	SMK
Jabatan	:	Kasi Pemerintahan
Alamat	:	Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh

sebagai Petugas Fasilitator Administrasi Kependudukan Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang disamping tugas utamanya sebagai Kasi Kesejahteraan.

KEDUA : Fasilitator Administrasi Kependudukan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan bertugas untuk memfasilitasi pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan meliputi Akta kelahiran dan Akta kematian serta pelayanan dokumen Kependudukan lainya.

KETIGA : Pembebanan Kegiatan Fasilitator Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebandaran

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebandaran
pada tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA DESA KEBANDARAN

SUMARTO